



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 1932 K/70/MEM/2018

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengguna Anggaran dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pengguna Barang dalam pengelolaan barang milik negara dapat melimpahkan wewenang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

- b. bahwa pelimpahan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk pengadaan barang/jasa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3219 K/70/MEM/2015 perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum di bidang pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
6. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 224);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 55 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1587);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KEPADA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNTUK PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

KESATU : Melimpahkan tugas dan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. menetapkan perencanaan pengadaan;

- d. menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP);
- e. melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
- g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. menetapkan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
- j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan pengadaan melalui sayembara/kontes;
- m. menyatakan tender gagal/seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. tender/penunjukan langsung/*e-purchasing* untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- KEDUA : Melimpahkan tugas dan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk:
- a. menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;

- c. melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya;
- d. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- e. menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pengelolaan barang milik negara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3219 K/70/MEM/2015 tanggal 23 Juni 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Pengadaan Barang/Jasa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Tembusan:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional
9. Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
10. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan
11. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Setempat
13. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
14. Direktur Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



KEPALA BIRO HUKUM,

HUFRON ASROFI

NIP 1960101519810931002